

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah telah diberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh daerah untuk membangun daerahnya sendiri dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki, kebijakan untuk mempermudah jalannya organisasi dalam peningkatan pembangunan di setiap daerah atau pedesaan.

Sebuah pembangunan pada setiap daerah harus memiliki tekhnis pengelolaan keuangan secara akuntabel dan transparansi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, dengan tujuan untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sebuah pembangunan pada setiap daerah harus memiliki tekhnis pengelolaan keuangan secara akuntabel dan transparansi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, dengan tujuan untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Desa juga bertanggung jawab untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga dalam hal peningkatan kesejahteraan, pemerintah melakukan upaya dengan membuat suatu kebijakan yang berpengaruh dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat.

Pembangunan pedesaan juga merupakan suatu program pembangunan yang dilakukan secara terencana atau meningkatkan produksi, pendapatan, dan kesejahteraan dalam arti peningkatan kualitas hidup dibidang pendidikan, kesehatan, maupun perumahan.

Dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dikatakan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan kondisi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Salah satu instrumen penting dalam pembangunan yang wajib disediakan pemerintah adalah ketersediaan infrastruktur karena infrastruktur merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus terpenuhi untuk menopang aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Keberhasilan suatu pembangunan adalah hasil dari keberhasilan suatu perencanaan, maka salah satu keberhasilan otonomi daerah dapat dilihat dari pembangunan, seperti terpenuhnya pembangunan infrastruktur bagi masyarakat.

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa tersebut adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran tersebut, dimana bahwa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat

istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Kabupaten/kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, maka desa diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ataupun Rencana Tahunan Desa (RKP Desa).

Salimbatu terletak di Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan. Desa Salimbatu ini dulunya termasuk Desa tertua di Kecamatan Tanjung Palas Tengah atau di Kabupaten Bulungan. Dahulu hingga saat ini, banyak masyarakat mengeluh bahwa di Desa Salimbatu kurangnya pelaksanaan pembangunan yang memberikan nilai yang kurang memuaskan terhadap masyarakat, Seiring dengan berjalannya waktu, setelah adanya alokasi dana desa untuk pembangunan fisik di pemerintahan desanya, mulailah terlihat perkembangan Desa yang semakin meningkat seperti pembangunan jalan yang telah dilakukan, pembangunan parit, dan pembagunan fisik lainnya.

Pemerintah desa dan aparatur desa sangat berperan untuk mengubah Desa Salimbatu yang dulunya sangat tertinggal dan akses transportasi yang sulit mulai menjadi Desa yang bertahap maju dan menyetai Desa-Desa lain yang ada di Kecamatan Tanjung Palas Tengah. Desa Salimbatu merupakan Desa yang belum memiliki peningkatan pembangunan-pembangunan yang diantara Desa lain yang ada di Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan.

Setelah adanya pergantian pemerintahan desa kini memiliki kemajuan dalam peningkatan pembangunan infratraktur dan peningkatan pemberdayaan

masyarakat dalam pembangunan, seperti pembangunan jalan yang mulai bertahap dikerjakan, jembatan penghubung yang sudah selesai di benahi, kantor desa yang baru, listrik, air bersih, BUMDes, dan lain sebagainya dan pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi kegiatan desa merupakan bagian dari pembangunan Desa Salimbatu. Selain itu, Desa Salimbatu memiliki prinsip transparansi dalam pengelolaan anggaran dana desa, dimana seluruh kegiatan dilakukan berdasarkan kemauan masyarakat dan seluruh anggaran pembangunan sudah beritahukan di papan pengeluaran pembangunan desa.

Dana Desa tahun 2024 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah disalurkan ke 74 desa di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp7,3 triliun, ditujukan untuk pembangunan, peningkatan kesejahteraan, dan pengentasan kemiskinan di desa-desa tersebut. Enam desa tercatat menerima alokasi Dana Desa terbesar, antara lain Desa Naha Aya (Rp1,89 miliar), Long Bang (Rp1,89 miliar), Salimbatu (Rp1,88 miliar), Long Tunggu (Rp1,84 miliar), Kelubir (Rp1,79 miliar), dan Tanjung Buka (Rp1,52 miliar). Sementara itu, enam desa lainnya menerima alokasi terkecil, berkisar antara Rp584 juta hingga Rp662 juta, termasuk Desa Long Bia, Bekiiliu, Maritam, Muara Pengean, Long Lembu, dan Pentian. Penyaluran Dana Desa dilakukan langsung dari pemerintah pusat dan dibagi secara proporsional kepada setiap desa di 10 kecamatan dan 7 kelurahan di Bulungan. Pembagian proporsional ini mempertimbangkan faktor-faktor seperti luas wilayah, angka kemiskinan, indeks geografis, dan indeks kinerja.

Meskipun anggaran Dana Desa secara nasional mengalami peningkatan, di Bulungan justru terjadi penurunan sebesar Rp128 juta dari total anggaran Rp7,3 triliun. Penurunan ini disebabkan oleh analisis kinerja, terutama dalam penyerapan anggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT). Anggaran dana desa dalam pembangunan fisik telah direncanakan dengan baik, dan ini merupakan dampak dari sistem pengelolaan anggaran yang efektif yang berpengaruh penting dalam proses pembangunan Desa Salimbatu.

Pemerintah Kabupaten Bulungan mengalokasikan anggaran sekitar Rp34 miliar untuk berbagai kegiatan fisik di wilayah Kecamatan Tanjung Palas Tengah. Kegiatan fisik berupa pembangunan Jalan Desa Salimbatu ada di wilayah Jalan Pembangunan dengan nilai Rp7,65 miliar termasuk jalan lingkungan disekitarnya. Selain itu Pemkab Bulungan masih melanjutkan pembangunan Jalan Poros Salimbatu sepanjang 9 kilometer dari total panjang jalan 12 kilometer. Dengan total anggaran Rp14,2 miliar. Juga melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR Bulungan juga masih akan meneruskan pembangunan jalan Salimbatu menuju Kelubir, dengan anggaran sekitar Rp14 miliar. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Bulungan.

Kemudian terkait pemberdayaan dipahami sangat berbeda menurut cara pandang orang maupun konteks kelembagaan, politik, dan sosial budayanya. Ada yang memahami pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan.

Pemberdayaan itu merupakan kewajiban pemerintah desa, di sisi lain masyarakat dapat menyampaikan aspirasi yang mendorong terciptanya program pemberdayaan serta mengawasi jalannya program tersebut. Aspirasi dan keikutsertaan masyarakat dalam program pemberdayaan ini merupakan bentuk partisipasi dan komitmen sebagai sebuah kelompok untuk membangun desa.

Pemerintah desa di dalam program pembangunan diharuskan melakukan pemberdayaan masyarakat. Apabila pemerintah desa tidak melakukan program pemberdayaan, maka masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya untuk mendorong terciptanya program pemberdayaan yang harus dilakukan oleh pemerintah desa. Desa dapat mendayagunakan lembaga kemasyarakatan desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi pemberdayaan masyarakat (pasal 94 ayat 1). Contoh lembaga kemasyarakatan desa seperti PKK, Dasawisma, lembaga keagamaan, lembaga budaya, atau lembaga ekonomi.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat dan menganalisis permasalahan tersebut dengan judul “Pengelolaan dana desa pada pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat di desa Salimbatu Kecamatan Tanjung Palas Tengah”.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah didasarkan kepada fenomena yang telah dikaji, maka berdasarkan latar belakang diatas penelitian ini memfokuskan rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana Pengelolaan dana desa pada pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat didesa Salimbatu Kecamatan Tanjung Palas Tengah ?
2. Apa saja faktor penghambat Pengelolaan dana desa pada pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat didesa Salimbatu Kecamatan Tanjung Palas Tengah ?

1.3. Tujuan Penelitian

Mengacu pada perumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Pengelolaan dana desa pada pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat didesa Salimbatu Kecamatan Tanjung Palas Tengah
2. Untuk mengetahui faktor penghambat Pengelolaan dana desa pada pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat didesa Salimbatu Kecamatan Tanjung Palas Tengah

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini diuraikan sebagaimana berikut :

1. Manfaat Teoritis,

secara teoritis segala sesuatu pelaksanaan penelitian mengharapkan bermanfaat dalam :

- a. Untuk pengembangan pola pikir aparatur desa demi menjadi faktor penggerak utama dimasyarakat dalam pemerintahan desa

- b. Memberikan sumbangan ilmiah dalam ilmu administrasi pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya mengenai pengelolaan dana desa dan pemberdayaan masyarakat

2. Manfaat Praktis,

- a. Untuk masyarakat sendiri, masyarakat dapat mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa dan pemberdayaan masyarakat secara transparan dan terbuka
- b. Untuk aparat desa, sekiranya dapat dijadikan pedoman dan arahan serta evaluasi untuk memperbaiki system pengelolaan keuangan dan meningkatkan keterlibatan masyarakat.
- c. Untuk peneliti, dapat menuangkan wawasan dan pengetahuan terhadap penelitian tentang pengelolaan dana desa dan pemberdayaan masyarakat.